



PUTUSAN

Nomor 716/Pdt.G/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Palti Manalu, berkedudukan di Jln. Bunga Rampai IV Perumahan Johor Baru City Blok B No.6 Simalingkar B Kec. Medan Tuntungan, Kel. Simalingkar B, Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jauli Manalu SH dan Benny L Saragih, S.H, M.H., Advokat/Penasehat Hukum DPN LBH PA & PK Indonesia (Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Bantuan Hukum Pemantau Aset dan Pencari Keadilan Indonesia) yang beralamat di Jl. Ngumban Surbakti No. 28 MEDAN berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Leo Dorik Hutasoit**, bertempat tinggal di Komplek Setia Budi, Flamboyan Blok R No.1 Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Kel. Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**;
2. **linkey Marys Situmorang**, bertempat tinggal di Komplek Setia Budi, Flamboyan Blok R No.1 Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Kel. Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 September 2022 dalam Register Nomor 716/Pdt.G/2022/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2019 sekitar pertengahan bulan November, Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian kerjasama dalam proyek

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 716/Pdt.G/2022/PN Mdn



Patok Batas Tanah di PTPN IV. Tergugat meminta pinjaman modal sebesar Rp. 132.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat dalam proyek tersebut.

2. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk datang ke kantor Penggugat pada besok harinya yang terletak di Jl. Bunga Rampai Raya No. 88, Kelurahan. Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan.

3. Bahwa pada awal perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara lisan untuk membahas proyek Patok Batas Tanah di PTPN IV dan keuntungan yang akan diperoleh Penggugat setelah berhasil apabila memberikan pinjaman modal kepada Tergugat.

4. Bahwa Tergugat menjanjikan pekerjaan proyek tersebut akan selesai dalam tenggang waktu 3 bulan yaitu berkisar di bulan Februari tahun 2020 beserta tagihan setelah selesai pekerjaan proyek Patok Batas Tanah di PTPN IV tersebut dengan mendapatkan keuntungan sebesar 20% - 30% dari modal yang akan disetor oleh Penggugat.

5. Bahwa setelah pembahasan antara Penggugat dan Tergugat selesai, maka Penggugat menyampaikan kepada Tergugat mau menyanggupi permintaan Tergugat untuk meminjamkan modal sebesar Rp. 132.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut dengan catatan Penggugat tidak dapat mentransfer uang tersebut secara sekaligus melainkan akan mentransfer uang tersebut secara bertahap, Tergugat pun pada akhirnya menyetujui kesepakatan dari Penggugat.

6. Bahwa benar Penggugat telah mentransfer uang yang dipinjam oleh Tergugat secara bertahap sebanyak 9 (sembilan) kali pengiriman antara lain sebagai berikut:

No.	TANGGAL TRANSFER	JUMLAH
1.	21 November 2019	Rp. 37.000.000
2.	26 November 2019	Rp. 30.000.000
3.	29 November 2019	Rp. 15.000.000
4.	09 Desember 2019	Rp. 10.000.000
5.	08 Januari 2019	Rp. 5.000.000
6.	11 Januari 2019	Rp. 5.000.000
7.	30 Januari 2019	Rp. 20.000.000
8.	23 Februari 2019	Rp. 5.000.000
9.	25 April 2019	Rp. 5.000.000



	TOTAL	Rp. 132.000.000
--	--------------	------------------------

7. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun ternyata Tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya, yaitu hingga saat ini Tergugat belum membayarkan hutangnya kepada Penggugat dimana Tergugat belum menunaikan semua yang dijanjikan pada saat meminjam uang untuk modal Proyek Patok Batas Tanah di PTPN IV.

8. Bahwa setelah 7 (Tujuh) bulan Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai kapan modal dan keuntungan yang dijanjikan Tergugat dapat dikembalikan kepada Penggugat, namun Tergugat menjawab bahwa tagihan sedang dalam proses dan Tergugat mengatakan kemungkinan akan dibayar pada bulan September 2020.

9. Bahwa setelah bulan September 2020 tersebut, Penggugat kembali menanyakan kepada Tergugat namun Tergugat mengatakan akan dibayarkan pada akhir bulan Oktober 2020. Penggugat kemudian mengatakan kepada Tergugat apabila tidak bisa mengembalikan uang tersebut, maka Tergugat akan dikenakan bunga sebesar 2,5% dari besaran uang yang Tergugat pinjam.

10. Bahwa setelah bulan Oktober berlalu, Penggugat kembali menanyakan kepada Tergugat, namun Tergugat kembali mengatakan akan membayarnya di bulan Desember 2020.

11. Bahwa setelah bulan Desember berlalu Penggugat kembali datang dan menanyakan kepada Tergugat kapan akan diselesaikan hutangnya, akan tetapi Tergugat kembali beralasan serta berjanji akan membayarnya pada awal Januari tahun 2021, namun waktu yang dijanjikan oleh Tergugat tidak kunjung ditepati sampai akhir tahun 2021.

12. Bahwa setelah bulan Januari tahun 2022, Penggugat mendatangi Tergugat dan menanyakan kapan akan dibayarkan uang yang telah dipinjamkan tersebut, akan tetapi Tergugat ingkar janji membayar hutangnya dan Tergugat kembali berjanji akan membayar di bulan Februari 2022 dan begitu seterusnya sampai tidak satupun ditepati.

13. Bahwa pada akhirnya Penggugat merasa jenuh dan bosan melihat sikap itikad tidak baik dari Tergugat yang selalu terkesan menghindari untuk membayar hutang dengan mencari alasan untuk menunda-nunda membayar mulai dari awal Tergugat meminjam di bulan November tahun 2019 sampai awal bulan Februari tahun 2022.

14. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 Penggugat telah melayangkan somasi atau surat peringatan pertama kepada Tergugat melalui kuasa hukum Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak memberikan respon atau



tanggapan sama sekali terhadap isi somasi atau surat peringatan tersebut.

15. Bahwa setelah somasi pertama dikirimkan kerumah Tergugat, maka Penggugat melalui kuasa hukum melayangkan surat somasi kedua kepada Tergugat, akan tetapi tidak memberikan respon atau tanggapan juga dan Tergugat tidak menghargai atau menghormati proses hukum yang berlaku di Indonesia

16. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari Tahun 2022, Penggugat dan Tergugat membuat suatu surat perjanjian utang piutang dibuat diatas kertas dengan bermaterai yang cukup serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak membahas bagaimana komitmen dan itikad baik Tergugat dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut.

17. Bahwa setelah Perjanjian tersebut dibuat di atas kertas yang diberi materai serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dimana Tergugat akan menyelesaikan segala hutang piutang tersebut berikut dengan bunga keterlambatan sebesar 2,5% selambat-lambatnya pada tanggal 18 Maret 2022.

18. Bahwa sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan isi perjanjian tersebut ternyata tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk melunasi hutangnya dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus, Tergugat juga memblokir nomor HP dan WA Penggugat.

19. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban dan itikad baik dari Tergugat, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian yaitu dengan tidak membayarkan modal sebesar Rp. 132.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat.

20. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi.

21. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) yaitu sebidang rumah yang ditempati oleh Tergugat yang beralamat di Komplek Setia Budi Flamboyan Blok R No.1 Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan.

22. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorraad**) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.

23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus untuk menetapkan uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per hari yang harus dibayar oleh Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus agar berkenan untuk memutuskan.

Dalam Petitum

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) sebidang rumah yang beralamat di Komplek Setia Budi Flamboyan Blok R No.1 Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan atas nama Tergugat.
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi.
5. Mengganti biaya kerugian materiil uang sebagai biaya pembayaran uang modal sebesar Rp. 132.000.000 (seratus tiga puluh dua juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorraad**) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 September 2022 untuk menghadap sidang pada hari Selasa tanggal 20 September 2022_relaas pertama, tanggal 29 September 2022 untuk menghadap sidang pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022_relaas kedua dan tanggal 12 Oktober 2022 untuk menghadap sidang pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022_relaas ketiga, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 716/Pdt.G/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti surat:

1. Print out Bukti Transfer melalui Mandiri Internet Business tanggal 21 Nopember 2019 jam 16:12:43, yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Nomor Rekening 1050012618728 melakukan transaksi online dengan mentransfer uang sejumlah Rp.37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) ke Nomor Rekening 531001002934504 atas nama Leo Dorik Hutasoit, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Print out Bukti Transfer melalui Mandiri Internet Business tanggal 26 Nopember 2019 jam 09:45:59, yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Nomor Rekening 1050012618728 melakukan transaksi online dengan mentransfer uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 531001002934504 atas nama Leo Dorik Hutasoit, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Print out Bukti Transfer melalui Mandiri Internet Business tanggal 29 Nopember 2019 jam 16:33:17, yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Nomor Rekening 1050012618728 melakukan transaksi online dengan mentransfer uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke Nomor Rekening 531001002934504 atas nama Leo Dorik Hutasoit, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Print out Bukti Transfer melalui Mandiri Internet Business tanggal 09 Desember 2019 jam 16:51:03, yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Nomor Rekening 1050012618728 melakukan transaksi online dengan mentransfer uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 531001002934504 atas nama Leo Dorik Hutasoit, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Print out Bukti Transfer melalui Mandiri Internet Business tanggal 08 Januari 2020 jam 21:50:56, yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Nomor Rekening 1050012618728 melakukan transaksi online dengan mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Nomor Rekening 531001002934504 atas nama Leo Dorik Hutasoit, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Print out Bukti Transfer melalui Mandiri Internet Business tanggal 11 Januari 2020 jam 18:34:07, yang menerangkan bahwa Penggugat melalui Perusahaan Palmal Gorga Sakti telah mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan Nomor Rekening 531001002934504 atas nama Leo Dorik Hutasoit, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;



7. Print out Bukti Transfer melalui Mandiri Internet Business tanggal 30 Januari 2020 jam 11:15:07, yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Nomor Rekening 1250005852207 atas nama Palti Manalu melakukan transaksi online dengan mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 531001002934504 atas nama Leo Dorik Hutasoit, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

8. Print out Bukti Transfer melalui Mandiri Internet Business tanggal 23 Februari 2020 jam 15:58:25, yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Nomor Rekening 1250005852207 atas nama Palti Manalu melakukan transaksi online dengan mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Nomor Rekening 531001002934504 atas nama Leo Dorik Hutasoit, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

9. Print out Bukti Transfer melalui Mandiri Internet Business tanggal 25 April 2020 jam 12:00:18, yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Nomor Rekening 1250005852207 atas nama Palti Manalu melakukan transaksi online dengan mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Nomor Rekening 531001002934504 atas nama Leo Dorik Hutasoit, telah diberi materai secukupnya selanjutnyadiberi tanda Bukti P-9;

10. Print out percakapan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2022, yang menerangkan bahwa Penggugat menghubungi Tergugat dengan mengirim pesan melalui whatsapp untuk bertemu dengan Tergugat, telah diberi materai secukupnya selanjutnyadiberi tanda Bukti P-10;

11. Fotokopi screen shot percakapan WA pada tanggal 18 Februari 2022 dan tanggal 19 Februari 2022, yang menerangkan bahwa Penggugat menghubungi Tergugat dengan mengirim pesan melalui whatsapp untuk bertemu dengan Tergugat pada pukul 15.00 wib untuk penandatanganan Surat Perjanjian Hutang Piutang, Print out dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;

12. Fotokopi surat perjanjian hutang piutang pada tanggal 19 Pebruari 2022, yang menerangkan bahwa Pihak Pertama Leodorik Hutasoit mempunyai utang uang karena pinjaman kepada Pihak kedua Palti Manalu (Penggugat) sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh pihak pertama sebelum penandatanganan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 19 Februari 2022, dengan ketentuan Pihak Pertama membayar hutang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 18 Maret 2022 kepada pihak kedua dengan kesepakatan bahwa pihak pertama akan membayar bunga atas pinjaman tersebut sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari total uang yang belum dilunasi



setiap bulannya apabila pihak pertama tidak melunasi/membayar keseluruhan utang sesuai dengan waktu yang sudah disepakati, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;

13. Print out percakapan WA Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Maret 2022 dan tanggal 21 Maret 2022, yang menerangkan bahwa Penggugat kembali menagih hutang Tergugat sesuai dengan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang yang pelunasannya jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2022, Print out dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;

14. Fotokopi screen shot percakapan WA pada tanggal 22 Juli 2022, tanggal 26 Juli 2022, Selanjutnya diberi tanda Bukti P-14;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Jona Tamba, dibawah sumpah Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu dan kenal di kantor tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut dari Penggugat yang menyatakan Tergugat memiliki hutang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai pekerjaan sebagai kontraktor dalam proyek patok batas tanah di PTPN IV;

2. Edi Mateus Turnip, dibawah sumpah Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu dan kenal di kantor tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut dari Penggugat yang menyatakan Tergugat memiliki hutang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai pekerjaan sebagai kontraktor dalam proyek patok batas tanah di PTPN IV;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang Wanprestasi dalam pembayaran sejumlah Uang sebagai hutang sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II membayar hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut telah didasarkan pada adanya suatu Perjanjian, maka menurut hukum telah menjadi alasan yang sah untuk mengajukan gugatan sehingga tidak melawan hukum dan telah beralasan hukum, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga tidak menggunakan hak bantah atau hak ingkarnya atas gugatan maka Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan dan Bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat, bahwa Penggugat telah mentransfer sejumlah Uang kepada Tergugat I dalam rangka Kerjasama usaha, dan kemudian pada waktu yang disepakati ternyata Tergugat I tidak menepati janjinya kemudian dibuat Surat Perjanjian Hutang Piutang pada hari Sabtu tanggal 19 Februari Tahun 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan telah didasarkan pada suatu perjanjian, menurut hukum bahwa gugatan tersebut telah berdasarkan hukum dan menjadi alasan hukum untuk mengajukan gugatan, sehingga Pihak Tergugat yang tidak hadir tidak mengajukan bukti bantahan atas dalil gugatan dan bukti Penggugat tersebut, sehingga adalah beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan dengan verstek sepanjang telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Sita Jaminan tidak diajukan permohonan disertai dengan pembayaran biaya untuk meletakkan sita jaminan maka petitum tentang sita jaminan akan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Uang Paksa, berdasarkan bukti yang diajukan, tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan putusan serta merta sehingga akan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka pihak Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 716/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi.
4. Mengganti biaya kerugian materiil uang sebagai biaya pembayaran uang modal sebesar Rp. 132.000.000 (seratus tiga puluh dua juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Oloan Silalahi., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H. dan Nani Sukmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 716/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 2 September 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mhd. Yusuf, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Yusuf, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 716/Pdt.G/2022/PN Mdn